

NIKAH MUT'AH DALAM LITERATUR KITAB HADIS

Emah Marhumah

*Staf Pengajar pada
Fakultas Tarbiyah
IAIN Sunan
Kalijaga
Yogyakarta*

Abstract

There are two hadith that discuss the issue of *mut'ah* marriage, one of them permits *mut'ah* marriage, while the other hadith forbids its existence. In terms of the legitimacy of hadith (*takhrij* hadith), both hadith demonstrate their validity, meaning that both hadith can serve as evidence in making laws. In the view of the writer, these two hadith cannot be separated. In the writer's analysis, they are related and in fact strengthen each other, in the way that eventually *mut'ah* marriage was prohibited. Hence the two hadith are not contradictory. What occurred was a nullification of the law of *mut'ah* marriage which was previously allowed, then was later forbidden. One law was repealed and replaced by a new one, making the old law legally null and void

A. Pendahuluan

Salah satu polemik dalam masalah pernikahan adalah adanya hadis-hadis yang secara literer membolehkan nikah *mut'ah*, atau "kawin kontrak" (*temporary marriage*). Hal itu dapat dimengerti, sebab dalam sejarah awal perkembangan Islam, nikah *mut'ah* memang pernah terjadi pada masa Nabi, yaitu ketika perang Khaibar.

Dalam literatur kitab-kitab fikih, kontroversi tersebut berlanjut hingga mempertajam "konflik" antara golongan Sunni dan Syi'i. Jika Syi'i mewakili golongan membolehkannya, sebab itu pernah dilakukan di zaman Nabi, maka tidak demikian halnya dengan Sunni yang cenderung melarangnya, sebab nikah *mut'ah* sudah dinaskh hukumnya, dan dipandang kurang mencerminkan

maqāshid asy-syarīah dari pernikahan itu sendiri. Bahkan sebagian orang memandang bahwa mut'ah adalah *legalized prostitution* (bentuk prostitusi yang dilegalkan).¹

Di lingkungan fuqaha' sendiri ada beberapa istilah untuk menyebut nikah mut'ah: *Pertama, zawājul mu'aqqat*, yakni sebuah pernikahan yang dibatasi oleh waktu tertentu, artinya sewaktu ijab qabul ada batasan waktu yang ditentukan dalam pernikahan itu, atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. *Kedua, Zawājul munqathi'*, yakni sebuah pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai dengan telah ditentukan, berapa lama perkawinan yang akan mereka jalani, apakah satu minggu, satu bulan ataukah selama satu tahun. Dua istilah tersebut sebenarnya punya pengertian yang sama yaitu bahwa nikah mut'ah adalah sebuah akad nikah yang dibatasi oleh waktu tertentu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang hendak melakukan akad nikah. Jadi, ikatan nikah itu bubar dengan sendirinya jika waktu kontraknya habis.

Perbicangan mengenai nikah mut'ah cukup menyeruak akhir-akhir ini, terutama setelah terjadi beberapa kasus, hubungan seksual pra nikah sewaktu berpacaran, lalu sebagian orang memilih melakukan nikah mut'ah dari pada zina. Kasus penelitian Iip tentang keperawan (*al-bikārah*) mahasiswi di Perguruan Tinggi di Yogyakarta yang cukup menghebohkan juga sempat memunculkan gagasan apakah nikah mut'ah bisa jadi salah satu solusi dalam hal ini atau tidak.

Tulisan ini mencoba mengkaji secara kritis terhadap hadis yang terkait dengan nikah mut'ah. Hanya saja fokusnya adalah mentakhrij hadis yang terkait dengan nikah mut'ah, bagaimana *asbabul wurud* hadis mengenai nikah mut'ah, dan bagaimana situasi sosial politik waktu itu. Penulis dalam hal ini juga akan melakukan metode tarjih dalam menentukan sikapnya mengenai plus minus nikah mut'ah itu sendiri.

Dalam studi hadis ada satu hal yang tidak bisa diabaikan, yaitu bahwa penelitian hadis tidak bisa terlepas dari persoalan posisi hadis sebagai salah satu sumber Islam, yang cukup signifikan, sehingga seringkali jika ada pihak-pihak yang hendak "meminggirkan" hadis akan dicap sebagai *Mungkir as-Sunnah*, sebuah stigmatisasi yang cukup tidak enak. Padahal hadis itu bukanlah proposisi umum. Ia harus diletakkan

¹Shahla Hairy, *Law of Desire; Temporary Marriage in Iran*, (London: I.B Tauris & CO LTD 1988), 209.

pula pada perspektif historisitasnya. Itulah mengapa studi terhadap Asbabul Wurud menjadi sangat penting.²

Disamping itu, perlu diketahui bahwa munculnya suatu hadis ada yang bersifat situasional (yang diketahui oleh sebab) dan ada pula yang bersifat langsung tanpa sebab khusus,³ meskipun tetap ada kultur, budaya atau situasi umum yang melatarbelakanginya, atau kalau boleh penulis menyebutnya, *asbabul wurud al-a'mmah*. Hal itu berarti bahwa hadis yang didahului oleh sebab tertentu sangat terkait dengan konteks sosial budaya, sehingga pemahamannya perlu mengkaitkan situasi sosial budaya dan perkembangan masyarakat.

Pemaknaan terhadap hadis-hadis yang memperbolehkan atau melarang nikah mut'ah jelas sangat terkait dengan konteks hadis tersebut diturunkan, disamping itu pula tergantung perspektif masing-masing ulama dalam memahaminya. Di dalam tulisan ini perspektif analisis gender juga secara *included* akan penulis masukkan.

B. Hadis tentang Nikah Mut'ah

Ada beberapa hadis mengenai nikah mut'ah, antara lain adalah hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطْبَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا * (رواه ابن ماجه)⁴

Artinya: Kami (Ibnu Majah) telah diceritai oleh Muhammad bin Khalaf al-Asqalani, beliau diceritai oleh al-Firyabi, dari Abbān bin Abi Hazim, dari Abu Bakr bin Hafsh dari Ibnu Umar, dia berkata:

²Baca lebih lanjut Said Agil a-Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud Hadis; Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual (Yogyakarta Pustaka Pelajar 1999)*, 3-13.


³Syuhudi Ismail, *Hadis-hadis Nabi yang Tekstual dan yang Kontekstual*. (Jakarta Bulan Bintang 1996), 6

⁴Abū 'Abdillāh Muhamad bin Yazid al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah* Pentahqiq : Muhammad Fuad Abd al-Bāqī, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), Hadis Nomor 1963. Juz I, 631

Ketika Umar diangkat sebagai pemimpin, dia berpidato kepada orang-orang: Sesungguhnya Rasulullah memang pernah mengizinkan kita mengenai nikah mut'ah selama tiga (hari), kemudian dia mengharamkannya. Demi Allah, jika saya tahu ada seseorang yang melakukan nikah mut'ah, sementara ia adalah *muhsan* (sudah menikah), niscaya ia akan saya rajam dengan batu, kecuali ia dapat mendatangkan empat orang saksi bahwa Rasulullah memang menghalalkan nikah mut'ah sesudah ia mengharamkannya. (HR Ibnu Majah)

1. Skema Sanad Hadis

Sanad Hadis sebagaimana yang tertuang sebelumnya dapat diskemakan sebagai berikut:



2. Kritik dan Analisis Sanad

Sebelum melakukan kritik matan, maka kritik sanad harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan otentisitas hadis tersebut secara metodologis. Dalam hal ini ternyata terdapat tujuh perawi hadis dalam sanad tersebut yaitu:

1. 'Umar bin al-Khattâb sebagai periwayat ke-1 (sanad ke-6)
2. Abdullâh bin 'Umar sebagai periwayat ke-2 (sanad ke-5)
3. Abû Bakar sebagai periwayat ke-3 (sanad ke-4)
4. Abân bin Abî Hâzim sebagai periwayat ke-4 (sanad ke-3)
5. Al-Firyabi sebagai periwayat ke-5 (sanad ke-2)
6. Muhammad bin Khalaf sebagai periwayat ke-5 (sanad ke-1)
7. Ibn Majah sebagai periwayat ke-7 (*mukharrij al-hadis*)

Kritik terhadap para perawi akan dimulai dari periwayat pertama, yakni 'Umar bin al-Khattab, kemudian di bawahnya dan seterusnya sampai pada periwayat terakhir dan sekaligus *mukharrij al-hadis* (Ibn Majah).

a. Umar bin al-Khattâb (w. 23 H.)

Nama lengkapnya adalah 'Umar bin al-Khattâb bin Nafil. Nama *kuniyyah* nya adalah Abû Hafsh. Adapun *laqab*-nya adalah *al-fârûq amîr al-mu'minin*. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi. Beliau lahir dan meninggal di Madinah pada tahun 23 Hijriah.

Beliau menerima hadis dari Nabi SAW dan sahabat lain yang terkemuka seperti Ubay bin Ka'b bin Qai, Mu'adz bin Jabal dan lain-lain.

Ia menyampaikan hadis kepada 'Abdullâh bin 'Amr bin al-'Âs, 'Abdullâh bin Mas'ûd, Anaknya sendiri 'Abdullâh bin 'Umar, 'Abdullâh bin al-'Abbâs, Ibrâhîm bin 'Abdurrahmân bin 'Auf dan lain-lain.

Kualitas periwayatan 'Umar bin al-Khattâb tidak dapat diragukan lagi karena kaidah umum yang disepakati oleh ulama hadis terhadap sahabat Nabi dalam adalah bahwa seluruh sahabat itu adil. $\beta\acute{a}\acute{a}\acute{a} \acute{U}\acute{I}\acute{x}\acute{e}\acute{a}$ ⁵

b. Abdullâh bin 'Umar (w. 73 H.)

Nama lengkapnya adalah 'Abdullâh bin 'Umar bin al-Khattâb bin Nafil. Beliau juga kebetulan anak laki-lakinya Umar bin Khttab dan

⁵Sahabat dikatakan adil berdasarkan pendapat jumah yang mengatakan bahwa keadilan sahabat banyak disinggung dalam al-Qur'an dan Hadis. Di antara ayat al-Qur'an yang menyebut hal itu adalah Q.S. al-Fath (48) : 29, al-Taubah (9) : 100, al-Anfal (8) : 74, al-Hasyr (59) : 10. Demikian pula hadis yang menyatakan hal yang senada. Lihat Muhammad Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 394-404.

termasuk dalam kategori sahabat Nabi. Beliau Ia lahir di Madinah dan meninggal di Marwu al-rûdz pada tahun 73 Hijriyah. ‘Abdullâh bin ‘Umar menerima hadis dari nabi dan sahabat Nabi seperti Bilâl bin Rabâh, Hafsa binti ‘Umar bin al-Khattab, Sa’ad bin Abî Waqâs, ‘Aisyah binti Abî Bakar, dan lain-lain.

Muridnya antara lain adalah anaknya Bilâl bin ‘Abdullâh bin ‘Umar, Bakar bin ‘Amr, ‘Abbâs bin Jalîd, ‘Abdullâh bin Hafs bin ‘Umar, dan masih banyak lagi para tabi’in. Kualitas periwayatan ‘Umar bin al-Khattâb tidak dapat diragukan lagi karena kaidah umum yang disepakati oleh ulama hadis terhadap sahabat Nabi dalam adalah Báãã ÚÏæá⁶

c. Abû Bakar (wafat ? H).

Nama lengkapnya adalah ‘Abdullâh bin Hafs bin ‘Umar bin Sa’ad bin ‘Abî Waqâs. Nama *kunyyah*nya adalah Abû Bakar bin Hafs. Ia menetap di Madinah dan termasuk *al-sugrâ min al-tâbi’in*.

Di antara periwayat yang menjadi guru Abû Bakar adalah ‘Abdullâh Maulâ Banî Taim bin Marrah, Sâlim bin ‘Abdullâh bin ‘Umar bin al-Khattâb, Saimân Maulâ Juhainah, ‘Abdullâh bin Hunain, ‘Abdullâh bin ‘Âmir bin Rabî’ah, ‘Abdullâh bin ‘Umar bin al-Khattâb, dan lain-lain.

Periwayat yang menjadi murid Abû Bakar antara lain adalah Âbân bin ‘Abdullâh bin Abî Hâzim, Ibrâhîm bin Muhâjir bin Jâbir, Bilâl bin Yahyâ, Syu’bah bin al-Hajjâj bin al-Ward, ‘Abd al-Malik bin ‘Abd al-‘Azîz bin Juraij, Muhammad bin Sauqah, dan lain-lain.

Penilaian ulama terhadap Abû Bakar adalah :

Al-Nasa’î	: <i>siqah</i>
Al-‘Ijli	: <i>siqah</i>
Ibn ‘Abd al-Barr	: <i>siqah</i>
Ibn Hibbân	: <i>wasâqahû</i>

Dari penilaian ulama di atas dapat dikatakan bahwa Abû Bakar dapat diterima dalam kegiatan periwayatan hadis. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya penilaian negatif dari para ulama.

d. Abân (w. = ?)

Nama lengkapnya adalah Abân bin ‘Abdullâh bin Abî Hâzim. Ia termasuk salah satu *kibâr al-atbâ*’ (tokoh tabi’in) yang menetap dan meninggal di Kufah. Di antara periwayat yang menjadi guru Abân adalah Ibrâhîm bin Jarîr bin ‘Abd Allâh, ‘Abdullâh bin Saub, ‘Abdullâh bin Hafs

⁶ *Ibid.*

bin 'Umar bin Sa'ad bin Abî Waqâs, Usmân bin Abî Hazim bin Sakhr, 'Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin 'Abdullâh bin "Amr, dan lain lain.

Periwayat yang menjadi murid Abân antara lain adalah Syu'aib bin Harb, al-Fadl bin Dakîn bin Rammâd bin Zuhair, Muhammad bin 'Abdullâh bin al-Zubair bin 'Umar bin Dirham, Muhammad bin Yûsuf bin Wâqid al-Firyâbi, dan lain-lain.

Penilaian ulama terhadap Abân adalah :

Yahyâ bin Ma'in	: <i>siqah</i>
Ahmad bin Hanbal	: <i>sadûq, salih al-hadîs</i>
Al-Ijlî	: <i>siqah.</i>

Dari penilaian ulama di atas dapat dikatakan bahwa Abân dapat diterima dalam kegiatan periwayatan hadis. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya penilaian negatif dari para ulama.

e. Al-Firyâbî (w. 212 H.)

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Yûsuf bin Wâqid bin Usmân al-Firyâbî. Kunyah-nya adalah Abû 'Abdullâh. Ia termasuk *al-sugrâ min al-atbâ'* yang lahir dan wafat di Syam pada tahun 212 Hijriah

Periwayat yang menjadi guru al-Firyâbî antara laina adalah Abân bin 'Abdullâh bin Abî Ḥazim, Ibrahim bin Adham bin Mansur, Isrâ'il bin Yûnus bin Abî Ishâq, Sa'labah bin Suhail, Jarîr bin Hâzim bin Zaid, Al-Hâris bin Sulaimân, dan lain-lain.

Periwayat yang menjadi murid al-Firyâbî antara lain adalah Ahmad bin al-Azhar bin Manî', Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilâl bin Asad, Ishâq bin Ibrâhîm bin Mukhallib, Ishâq bin Mansur bin Bahrâm, Muhammad bin Khalaf bin 'Ammâr, 'Îsâ bin Mahmud bin Ishâq, dan lain-lain.

Penilaian ulama terhadap al-Firyâbî adalah :

Yahyâ bin Ma'in	: <i>siqah.</i>
Abû Hâtim al-Râzî	: <i>sadûq siqah</i>
Al-'Ijlî	: <i>siqah</i>
Al-Bukhârî	: <i>min afdal zamânih</i>
Al-Nasa'i	: <i>siqah</i>

Dari penilaian ulama di atas dapat dikatakan bahwa al-Firyâbî dapat diterima dalam kegiatan periwayatan hadis. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya penilaian negatif dari para ulama.

f. Muhammad bin Khalāf (w. 260 H.)

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Khalaf bin ‘Ammār al-‘Asqlānī. Ia termasuk *al-wustā min tab’i al-atbā’* (tabi’ tabi’in tengah). Ia menetap dan meninggal di Syam pada tahun 260 Hijriyah.

Periwayat yang menjadi guru Muhammad bin Khalaf antara lain adalah Âdam bin Abî Iyyâs, Rawwâd bin al-Jarrâh, Sa’id bin Abî Maryam al-Hakam bin Muhammad bin Sâlim, ‘Ubaid Allâh bin ‘Abd al-Majîd, ‘Ubaid Allâh bin Musâ bin Abî al-Mukhtâr, ‘Amr bin Abî Salamah, Muhammad bin Yûsuf bin Wâqid, dan lain-lain.

Salah satu periwayat yang menjadi murid ‘Alî bin Muhammad bin Ishâq adalah Ibnu Mâjah (Abû ‘Abdillâh Muhammad bin Yazîd al-Qazwînî)

Penilaian ulama terhadap Muhammad bin Khalaf adalah :

Abû Hâtim al-Râzî	: <i>sadûq</i>
Al-Nasâ’î	: <i>ṣâliḥ. Lâ ba’sa bihî</i>
Abû Bakar Abî ‘Âsim	: <i>ṣiqah.</i>

Dari penilaian ulama di atas dapat dikatakan bahwa Muhammad bin Khalāf dapat diterima dalam kegiatan periwayatan hadis. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya penilaian negatif dari para ulama.

g. Ibnu Mâjah (w=273 H.)

Nama lengkapnya Abû ‘Abdillâh Muhamad bin Yazîd al-Qazwînî Ibn Mâjah. Ia dilahirkan pada tahun 209 Hijriyah, dan wafat tahun 273 Hijriyah.⁷ Ia adalah salah seorang petualang keilmuan dengan mengunjungi beberapa kota antara lain: Khurasan, Irak, Baghdad, Kufah, Basrah, Hijaz, Madinah. Syam, dan Aleppo (Himsa) serta Mesir.⁸

Ia meriwayatkan hadis dari Yahyâ bin Hâkim, ‘Alî bin Muhammad bin Ishâq , dan beberapa periwayat lain menjadi gurunya dari berbagai tempat.⁹ Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar karena dia sering melakukan *rihlah*/ perjalanan mencari sebuah hadis ke berbagai wilayah.

⁷Kamil Muhammad ‘Awidah, *Ibnu Mâjah* (Beirut : Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), 34.

⁸Muhammad Muhammad Abu Syahbah, *Fî Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sittah* (Kairo : Majma’ al-Buhus al-Islamiyyah, 1996), 136.

⁹Kamil Muhammad “Awidah, *op.cit.*, 32.

Penilaian ulama terhadap kualitas Ibn Majah tidak bisa disangsikan karena dia termasuk salah satu penulis kitab hadis standar (*al-kutub al-sittah*) yang menjadi salah satu kitab rujukan di bidang hadis.

3. Kritik Sanad dan Matan Hadis.

Bagaimana persambungan sanad dan kualitasnya? Untuk menentukan apakah terjadi *ittihsal* (persambungan) atau tidak, hal itu dapat dilihat dari kemungkinan terjadinya pertemuan (*liqa'*) antara guru dan murid dengan mencermati riwayat hidup dan *sighah al-tahammul wa al-adâ'* (lafadz penerimaan dan penyampaian hadis). Dari sejarah biografi, tahun kelahirannya dan daftar guru dan muridnya, tampak bahwa antara murid dan guru dari terjadi kemungkinan *liqa'*. Maka dapat dinyatakan bahwa hadis tersebut *muttsil* dari sisi sanadnya. Misalnya Transmisi hadis dari 'Umar bin al-Khattab kepada periwayat sesudahnya ('Âbdullâh bin 'Umar) dan seterusnya, dilihat dari kemungkinan *liqa'* sangat besar terjadi antara periwayat satu dengan periwayat berikutnya saling ketemu. Hal ini bisa dilihat dari masa hidup masing-masing periwayat.

Adapun dilihat dari segi *sighah al-tahammul wa al-adâ'*, sejak periwayat 'Umar bin al-Khattab sampai kepada al-Firyâbî menggunakan redaksi *an'anah* (kata 'an), namun kredibilitas bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, hadis ini dilihat dari sanadnya *muttsil* dan *marfu'* (bersambung dan sampai kepada Rasulullah), tetapi dilihat dari jumlah perawi dari masing-masing *thabaqah* yang notabenenya tidak mencapai derajat mutawatir, maka hadis tersebut dapat dinyatakan sebagai hadis ahad. Dari sini maka tidak keliru bila penulis berkesimpulan bahwa hadis shahih, sebab ia memenuhi kriteria sebagai hadis shahih secara sanad, (yaitu *ma iitashala sanaduhu bi naqli al-'adli adl-dlabit' an mitslihi ila muntahahu*).

Adapun untuk melihat kualitas perawi dalam sanad, maka dapat dilakukan dengan melihat ke-*siqah*-annya/kapasitas moral dan *kedhabit*-annya/kapasitas intelektualnya sebagaimana yang terlihat dari pernyataan para kritikus hadis (*Ahl jarh wa ta'adil*).

Redaksi atau matan hadis tersebut menunjukkan bahwa hadis tersebut merupakan laporan Sayyidina Umar tentang perilaku Nabi dulu pernah membolehkan nikah mut'ah sampai tiga kali, namun kemudian beliau melarangnya. Hanya saja di situ Umar tidak menjelaskan secara eksplisit mengapa dulu Nabi membolehkan dan mengapa kemudian nabi mengharamkannya. Namun demikian, jika dicermati, dalam hadis ada satu ketegasan Umar yang hendak merajam orang muhsan yang melakukan nikah mut'ah, jika ternyata ia tidak mampu menunjukkan empat orang saksi bahwa Nabi membolehkan nikah mut'ah setelah melarangnya. Ini

artinya bahwa nikah mut'ah oleh sayyidina Umar disamakan dengan berbuat zina yang hukumannya adalah rajam.

Lalu bagaimana dengan hadis yang membolehkan nikah mut'ah sebagai rukhsah ? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya penulis kutipkan tentang hadis rukhsah mut'ah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمِيْسٍ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا * (رواه مسلم)¹⁰


حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمِيْسٍ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أُوطَاسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا * (رواه أحمد)¹¹

Artinya: Abu Bakar Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami (Imam Muslim), beliau diceritai oleh Yunus bin Muhammad, beliau diceritai oleh Abdul Wahid, beliau diceritai oleh Abu Umair dari Ibnu Salamah dari ayahnya, dia berkata: Nabi pernah memberikan rukhsah (dispensasi) pada waktu tahun Authas mengenai nikah mut'ah tiga (hari) kemudian melarangnya.

Sanad Hadis sebagaimana yang tertuang sebelumnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

¹⁰Muslim bin al-Hajjâj al-Qusyairî, *Ṣaḥîḥ Muslim* Pentahqiq : Muhammad Fuad Abd al-Bâqî, (Beirut : Dâr Ihyâ' al-Turâs al-'Arab, t.t.), Hadis No, 1405, Juz II, 1023.

¹¹Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad* (Mesir : Mu'assasah Qurṭubah, t.t.), No Hadis . 16.600 Juz IV, 55



Ada tujuh periwayatan hadis melalui jalur sanad Muslim dan 6 (enam) periwayatan melalui jalur Ahmad bin Hanbal. Urutan nama periwayatan dan urutan sanad hadis tersebut adalah :

1. Salamah bin 'Amr sebagai periwayatan kel 1
2. Iyâs bin Salmah sebagai periwayatan ke-2
3. Abû 'Umais sebagai periwayatan ke-3
4. Abd al-Wâhid sebagai periwayatan ke-4

5. Yûnus bin Muḥammad sebagai riwayat ke-5
6. Abû Bakar bin Abi Syaibah sebagai riwayat ke-6, dan. Ahmad bin Hanbal sebagai riwayat ke-6 (*mukharrij al-hadis*)
7. Muslim bin al-Hajjâj sebagai riwayat ke-7 (*mukharrij al-hadis*).

Penelitian riwayat dimulai dari riwayat pertama, yakni Ibnu Salamah bin 'Amr, kemudian di bawahnya dan seterusnya sampai pada riwayat terakhir dan sekaligus *mukharrij al-hadis* (Muslim dan Ahmad bin Hanbal).

1. Salamah bin 'Amr (w. 74 H.)

Nama lengkapnya adalah Salamah bin 'Amr bin al-Akwa'. Nama *kunyah* Salamah adalah Abû Muslim. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi. Beliau lahir dan meninggal di Madinah pada tahun 74 Hijriah.

Beliau menerima hadis dari Nabi s.aw., dan menyampaikan hadis kepada anaknya Iyâs bin Salam, al-Hasan bin Muhammad bin 'Ali bin Abi Tâlib, Abd al-Rahmân bin 'Abdullâh bin Ka'b, 'Abdullâh bin Ka'b bin Mâlik, dan lain-lain.

Kualitas periwayatan Salmah bin 'Amr tidak dapat diragukan lagi karena kaidah umum yang disepakati oleh ulama hadis terhadap sahabat Nabi dalam adalah *al-Sahâbah kulluhum 'udûl*.¹²

2. Iyâs bin Salamah (w. 119 H.)

Nama lengkapnya adalah Iyâs bin Salamah bin 'Amr al-Akwa'. *Kunyahnya* adalah Abû Salmah, Ia lahir dan meninggal di Madinah pada tahun 119 Hijriyah.

Iyâs bin Saalmah hanya menerima hadis dari ayahnya Salamah bin 'Amr al-Akwa'.

Muridnya antara lain adalah Ayyûb bin 'Utbah, 'Utbah bin 'Abdullâh bin 'Utbah bin 'Abdullâh bin Mas'ûd, 'Ikrimah bin 'Imâr, 'Umar bin Râsyid bin Syajarah, Ya'lâ bin al-Ḥarîs bin Ḥarb, dan lain-lain.

¹²Sahabat dikatakan adil berdasarkan pendapat jumur yang mengatakan bahwa keadilan sahabat banyak disinggung dalam al-Qur'an dan Hadis. Di antara ayat al-Qur'an yang menyebut hal itu adalah Q.S. al-Fath (48) : 29, al-Taubah (9) : 100, al-Anfal (8) : 74, al-Hasyr (59) : 10. Demikian pula hadis yang menyatakan hal yang senada. Lihat Muhammad Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwîn* (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), 394-404.

Penilaian ulama terhadap Iyâs bin Salmah adalah :

Al-Nasa'î	: <i>siqah</i>
Al-'Ijli	: <i>siqah.</i>
Yahya bin Ma'in	: <i>siqah.</i>
Muhammad bin Sa'ad	: <i>siqah</i>
Ibn Hibbân	: memasukkan dalam kitab <i>al-ṣiqah-nya</i>

Dari penilaian ulama di atas dapat dikatakan bahwa Iyâs bin Salmah dapat diterima dalam kegiatan periwayatan hadis. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya penilaian negatif dari para ulama.

3. Abû 'Umais (wafat ? H).

Nama lengkapnya adalah Utbah bin 'Abdullâh bin 'Utbah bin 'Abdullâh bin Mas'ûd. Nama kunyahnya adalah Abû 'Umais. Ia menetap di Kufah.

Di antara periwayat yang menjadi guru Abû 'Umais adalah Talhah, Iyâs bin Salamah bin al-Akwa', Sâbit bin 'Ubaid, Jâmi' bin Syadâd, 'Âmir bin Syarâhîl, Qais bin Muslim, Abû Bakar bin 'Âmir bin 'utbah, dan lain-lain.

Periwayat yang menjadi murid Abû 'Umais antara lain adalah Ja'far bin 'Aun bin Ja'far bin 'Amr bin Hâris, Abd al-Wâhid bin Ziyâd, Muhammad bin Ishâq bin Yasar, Muhammad bin Khâzim, dan lain-lain.

Penilaian ulama terhadap Abû 'Umais adalah :

Yahya bin Ma'in	: <i>siqah</i>
Ahmad bin hanbal	: <i>siqah</i>
Muhammad bin Sa'ad	: <i>siqah</i>
Abû Hatim al-Râzî	: <i>ṣâlih al-hadis</i>
Ibn Hibbân	: memasukan dalam kitab <i>al-ṣiqah-nya</i>

Dari penilaian ulama di atas dapat dikatakan bahwa Abû 'Umais dapat diterima dalam kegiatan periwayatan hadis. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya penilaian negatif dari para ulama.

4. 'Abd al-Wâhid (w. = 176 H.)

Nama lengkapnya adalah 'Abd al-Wâhid bin Ziyâd. Nama kunyahnya adalah Abû al-Basyar, ia termasuk salah satu *al-wustâ min al-atbâ'* yang menetap dan meninggal di Basrah pada tahun 176 Hijriyah.

Di antara periwayat yang menjadi guru 'Abd al-Wâhid adalah Ismâ'il bin Samî', Aflat bin Khalîfah, Ayyûb bin 'Âiz bin Mudlij, Barîd bin 'Abdullâh bin Abî Burdah bin 'Abî Mûsa, Khâlid bin Zakwân, Khâlid bin

Mahrân, Hilâl bin Maimûn, ‘Utbah bin ‘Abdullâh bin ‘Utbah bin ‘Abdullâh bin Mas’ud, dan lain-lain.

Periwayat yang menjadi murid ‘Abd al-Wâhid antara lain adalah Ibrâhîm bin ‘Abdullâh bin Hâtim, Ahmad bin ‘Abdullâh bin Mûsa, Ayyûb bin Muhammad bin Ayyûb, Basyâr bin Âdam, Yahyâ bin Hasan, Yûnus bin Muhammad bin Muslim bin Hayyân, dan lain-lain.

Penilaian ulama terhadap Abd al-Wâhid adalah :

Yahyâ bin Ma’in	: <i>siqah</i>
Al-Nasa’î	: <i>laisa bihî ba’s</i>
Al-‘Ijlî	: <i>siqah</i>
Abû Zar’ah	: <i>siqah</i>
Abû Dâwud al-Sijistânî	: <i>siqah.</i>

Dari penilaian ulama di atas dapat dikatakan bahwa Abân dapat diterima dalam kegiatan periwayatan hadis. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya penilaian negatif dari para ulama.

5. Yûnus bin Muhammad (w. 208 H.)

Nama lengkapnya adalah Yûnus bin Muhammad bin Muslim. Kunyah-nya adalah Abû Muhammad. Ia termasuk *al-sugrâ min al-atbâ’* yang menetap dan wafat di Bagdad pada tahun 208 Hijriyah

Periwayat yang menjadi guru Yûnus bin Muhammad antara lain adalah Abd al-Wâhid bin Ziyâd, Abân bin Yazîd, Ibrahim bin Sa’ad bin Ibrâhîm bin “Abd al-Rahmân bin “Auf, Ummu al-Aswad Maulâ Abî Zar’ah, Jarîr bin Hâzim bin Zaid, Ja’far bin Hayyân, ‘Uqbah bin ‘Abdullâh, dan lain-lain.

Periwayat yang menjadi murid Yûnus bin Muhammad antara lain adalah Ibrâhîm bin Ya’qûb bin Ishâq, Ibrâhîm bin Yûnus bin Muhammad, Ahmad bin al-Azhar bin Manî’, Zuhair bin Harb bin Syadâd, ‘Abbâs bin Muhammad bin Hâtim bin Wâqid, ‘Abdullâh bin Muhammad bin Abû Syaibah Ibrâhîm bin Usman, dan lain-lain.

Penilaian ulama terhadap Yûnus bin Muhammad adalah :

Yahyâ bin Ma’in	: <i>siqah.</i>
Abû Hâtim al-Râzî	: <i>sadûq</i>
Ibn Hibbân	: memasukkannya dalam kitab <i>siqah-</i> <i>nya</i>

Dari penilaian ulama di atas dapat dikatakan bahwa Yûnus bin Muhammad dapat diterima dalam kegiatan periwayatan hadis. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya penilaian negatif dari para ulama.

6. Abû Bakar bin Abî Syaibah (w. 235 H.)

Nama lengkapnya adalah 'Abdullâh bin Muhammad bin Abî Syaibah Ibrahîm bin Usmân. Nama kunyahnya adalah Abû Bakar bin Abî Syaibah. Ia termasuk *Kibâr tab'i al-atbâ'* (tokoh tabi' tabi'in). Ia menetap dan meninggal di Kufah pada tahun 235 Hijriyah.

Periwayat yang menjadi guru Abû Bakar bin Abî Syaibah antara lain adalah Abû Bakar bin 'Iyâs bin Sâlim, Ahmad bin Ishâq bin Zaid, Ahmad bin 'Abdullâh bin Yûnus bin 'Abdullâh bin Qais, Ahmad bin 'Abd al-Malik bin Wâqid, Ishâq bin Sulaimân, Ishâq bin Mansûr, Yûnus bin Muhammad bin Muslim, dan lain-lain.

Salah satu periwayat yang menjadi murid 'Abdullâh bin Muhammad bin Abî Syaibah adalah Imam Muslim bin al-Hajjâj.

Penilaian ulama terhadap 'Abdullâh bin Muhammad bin Abî Syaibah adalah:

Abû Hâtim al-Râzî	: <i>siqah</i>
Ahmad bin Hanbal	: <i>šadûq</i>
Yahya bin Ma'in	: <i>sadûq</i>

Dari penilaian ulama di atas dapat dikatakan bahwa Muhammad bin Khalaf dapat diterima dalam kegiatan periwayatan hadis. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya penilaian negatif dari para ulama.

7. Ibnu Majah (209-273 H)

Beliau nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Majah ar-Rabi'i al-Qazwini. Beliau lahir di Qazwin tahun 209 H dan wafat tanggal 22 Ramadhan 273 H.

Beliau berguru kepada Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Namir bin Ammar, Muhammad bin Rûmh, Ahmad bin al-Azhar, Basyir bin Adam dan lain sebagainya. Sedangkan murid-muridnya antara lain, adalah Muhammad bin Isa al-Ahbari, Abul Hasan -al-Qattan, Sulaiman bin Yazid al-Qazwini.

Penilaian ulama terhadap Ibnu Majah antara lain dikemukakan oleh Abu Ya'la al-Khalili al-Qazwini, beliau adalah *tsiqah, shadûq, hujjah*. Az-Zahabi dalam *Tadzkirotul Huffadz*, mengatakan bahwa Ibnu Majah adalah ahli hadis besar.¹³

Dari penilaian para kritikus hadis tersebut, tampak bahwa seluruh rawi dalam sanad hadis mengenai rukhsah nikah mut'ah adalah kredibel

¹³Muhammad Abu Syuhbah, *Fi Rihab as-Sunnah al-Kubub as-Sihah as-Sittah*, terj. Ahmad Ustman, *Kutubus Sittah; Menggali Enam Pokok Kitab Hadis Shahih* (Surabaya: Pustaka Progresif 1993), 97-98

(tsiqah), begitu pula tampak bahwa ada liqa' antar murid dan guru. Ini artinya hadis tersebut adalah muttashil dan dapat dikatakan sebagai hadis shahih atau paling tidak hasan.

Lalu bagaimana kritik terhadap matan hadis tersebut ? Pada intinya penelitian matan (kritik matan) adalah melihat apakah ada kejanggalan makna dan struktur bahasanya atau tidak, apakah ada hal-hal yang bertentangan dengan akal dan al-Qur'an atau tidak. Setelah itu baru dilakukan hermeneutiknya atau penafsiran hadis secara lebih kritis. Dengan kata lain, kritik matan hadis adalah meneliti kebenaran teks sebuah hadis (informasinya). Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hasil penelitian matan tidak mesti sejalan dengan hasil penelitian sanad, oleh karena itu maka penelitian hadis menjadi penting untuk melakukan secara integral antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Untuk itu penelitian terhadap sanad harus diikuti dengan penelitian terhadap matan. Paling tidak ada dua kriteria yang harus dipenuhi untuk memasukkan matan hadis dalam kategori shahih, yakni tidak mengandung *syadz* dan *Illah*¹⁴.

Problem utama yang muncul, pada dasarnya sama dengan problem yang dihadapi dalam memahami teks-teks agama sebagai konsekwensi logis adanya jarak antara pengarang, teks dan pembaca. Bahkan dalam kasus teks hadis dan problem yang bertingkat yang berawal dari hadis Nabi-transmiter hadis dan pembaca hadis. Adanya jarak itulah yang berimplikasi terhadap pembacaan teks tidak bisa semata-mata harus dibaca sesuai apa yang ada, akan tetapi harus dikomunikasikan dengan realitas masyarakat yang ada pada masa kini., karena pada intinya bahwa bahasa dan muatannya tidak dapat terlepas dari kultur yang ada dimana bahasa itu dipakai¹⁵.

Memahami konteks dan kondisi sosial ketika hadis turun bukanlah persoalan yang mudah, banyaknya kitab hadis dan beragamnya kualitas hadis serta tidak semua hadis terdapat *asbabul wurud* (sebab turunnya hadis).

Setelah ditelusuri sanad hadist di atas, maka ada beberapa hal yang perlu mendapatkan penjelasan, *Pertama*, ada beberapa pendapat berkaitan dengan turunnya hadist tentang penghapusan nikah mut'ah, ada yang berpendapat bahwa dilarangnya nikah mut'ah pada saat perang Khaibar, sebagian mengatakan terjadi pada pembukaan kota Makkah (*fathu Makkah*), ada pula yang mengatakan bahwa hadis turun ketika perang

¹⁴ 'Ajjaj al Khathib, *Ushul al Hadis*, 304

¹⁵ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta, Paramadina, 1996. 133-134

Tabuk, sebagian lagi mengemukakan pada haji Wada'. Memang dalam banyak hadis, terdapat indikasi yang menyebutkan hal itu, ada beberapa hadis yang menguatkan pendapat mereka tersebut. Dari situ tampak bahwa nikah mut'ah itu akhirnya dilarang.

Kedua, pernikahan mut'ah adalah merupakan pernikahan temporal, tidak berimplikasi terjadinya hak waris bagi kedua belah pihak, serta tidak ada talak bagi keduanya, karena talak akan terjadi secara otomatis sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. *Imam an Nawawi* dalam penjelasan tentang nikah mut'ah mengatakan bahwa pilihan yang benar akan hadis nikah mut'ah adalah bahwa yang mengharamkan dan yang memperbolehkan sama-sama disebut sebanyak dua kali, nikah mut'ah dihentikan sebelum perang Khaibar kemudian diharamkan pada saat perang Khaibar. Setelah itu Nabi memperbolehkan pada saat pembukaan Kota Makkah. Pada saat itu pula (setelah tiga hari nabi memperbolehkan), kemudian Nabi mengharamkannya.

Menurut hemat penulis, dua hadis yang penulis takhrij di atas sebenarnya justru saling menguatkan yaitu bahwa nikah mut'ah itu pada akhirnya dilarang. Jadi kedua hadis itu tidak kontradiktif. Di situ terjadi *naskh hukum* nikah mut'ah yang tadinya dibolehkan, kemudian dilarang. Dalam teori Ushul Fiqh, suatu hukum yang telah dinaskh oleh hukum yang baru, maka hukum yang lama tidak dapat berlaku lagi, dan batal demi hukum.

Di sini muncul pertanyaan apakah dalam kondisi darurat nikah mut'ah dapat dilakukan? Misalnya karena studi di luar negeri, sementara ia harus berpisah dengan istri atau suami, dan ia tidak mampu menahan libido seksnya?

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa menjadikan nikah mut'ah sebagai satu-satunya penyaluran libido seksual berarti justru mengecilkan arti dan tujuan pernikahan itu sendiri. Bukankah dalam Islam pernikahan tidak hanya untuk penyaluran libido seksual? Sebab di situ ada kasih sayang, tanggung jawab, pendidikan, pembinaan dan lain sebagainya. Barangkali jika hanya untuk kepentingan libido seksual seseorang bisa melakukan cara lain misalnya dengan puasa, olah raga, banyak zikir, atau menurut sebagian ulama (Imam Hanafi), ada yang membolehkan *istimna'* (onani/masturbasi) dengan catatan tidak menjadi kebiasaan harian, terutama jika ia khawatir sekali berbuat zina.

Hemat penulis nikah mut'ah memang memiliki plus-minus. Nilai kelebihanannya (plusnya), jika dalam kondisi-kondisi tertentu memang itu lebih baik jika dibanding dengan berzina. Tapi persoalannya mengapa harus diperbandingkan dengan zina yang nyata-nyata haram. Jika dilihat dari perepektif gender terutama sighthat akadnya, maka nikah mut'ah lebih

bernuansa kesetaraan, karena kedua belah pihak betul-betul dalam posisi tawar yang sama, perceraian bukan dilakukan oleh salah satu pihak tapi oleh kedua belah pihak yakni dengan habisnya masa kontrak.

Minusnya nikah mut'ah kurang mencerminkan tujuan pernikahan yang dimaksudkan untuk membina keluarga dunia-akhirat. Artinya pernikahan itu mestinya bukan semata-mata berorientasi kepada nafsu seksual. Jika hanya pada nafsu seksual, berarti manusia tidak jauh bedanya dengan binatang. Penulis melihat nikah mut'ah nampaknya semata-mata berorientasi kepada nafsu seksualitas, sehingga dalam hal ini penulis sependapat bahwa nikah mu'tah adalah bentuk *legalized prostitution*.

Sebetulnya Nabi memperbolehkan nikah mut'ah ketika dalam keadaan darurat, suatu keadaan yang mengharuskan para peserta perang melakukan pernikahan, dan itupun hanya selama tiga hari. Hal ini menjaga dari adanya kemungkinan terjadinya perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh para tentara Islam. Akan tetapi di pihak lain harus dilihat bahwa sebetulnya nikah mut'ah diperbolehkan adalah hanya pada masa itu saja, nabi segera mengoreksinya dengan adanya pelarangan terhadap nikah mut'ah. Apa yang dilakukan Nabi adalah salah satu bentuk *tathawwur asy-syari'ah*.

C. Kesimpulan

Hadis hadis yang terkait dengan persoalan relasi antara suami istri, hadis tentang perkawinan tidak pernah terlepas dari kesejarahan pula, persoalan perkawinan dalam Islam adalah sangat sarat dengan muatan sosial dan keadaan masyarakat Arab yang ada. Diperbolehkannya nikah mut'ah pada saat itu merupakan persoalan dharurat yang segera diralat oleh nabi dengan melarang nikah mut'ah. Tidak bisa dijadikan alasan diperbolehkannya nikah mut'ah pada saat ini, karena selain sangat merendahkan posisi perempuan, yakni perempuan hanya sebagai bahan hiburan belaka dan bisa dikontrak untuk kepentingan pemuasan nafsu sesaat.

Untuk itu menjadi tidak relevan lagi memperbolehkan nikah mut'ah pada saat sekarang ini, karena pada prinsipnya persoalan perkawinan adalah merupakan perjanjian yang agung (*miṣāqan ghāliza*) dan sebaiknya berlaku untuk selama-lamanya, kecuali jika memang sudah tidak dapat bersatu lagi, maka Islam membolehkan talak (cerai). Secara moral jelas tidak etis jika perkawinan hanya dibatasi oleh adanya hari, bulan ataupun tahun, seolah perempuan hanya sebagai barang untuk "jajalan" (untuk coba-coba dinikahi kira-kira enak atau tidak).

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Abdillah Muhammad bin Yazīd al-Qazwini, *Sunan Ibnu Mājah*, Bairut, Dār al Fikr, tt
- Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Mesir, Muassasah Qurtubah, tt
- Ahmad bin Usman adz-Dzahabi, *Sya'ar A'lam*, jilid I, Bairut: Muassasah Risalah, 1990
- At Tamimi, *Kitab al-Tsiqāt*, Jilid III, Bairut Dar al Fikr, 1984
- Fathurrahman, *Ikhtisar Mustalakh Hadis*, Jakarta, al-Ma'arif, 1970
- Hairy, Shahla, *Law of Desire; Temporary Marriage in Iran*, London: I.B Tauris & CO LTD 1988
- Ibnu Hajar al- A'sqAlani, *Tahdzību al- Tahdzīb*, Jilid 6, Bairut, Dar al-Kutub, 1984
- Kamil Muhammad 'Awidah, *Ibnu Majah*, Bairut, Dār al- Kutb al-Sunnah, 1996
- Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta, Paramadina, 1996
- Munawwar Said Agil al- dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud Hadis; Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999
- Muhammad Ajjāj al Khatīb, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, Bairut, Dār al Fikr, 1981
- , *Ushul al- Hadist Ulumuhu wa Mustholahuhu*, Bairut, Dar al- Fikr, 1989
- Muhammad Fu'ad Abd al- Baqi', *al- Mu'jam al- MufahrAs Li Alfāz al- Hadis al-Nabawi*, Jilid I, Lediem, 1937
- Muhammad Muhammad Abu Syahbah, *Fī Rihab al- Sunnah al-Kutub al-Sittah*, Kairo, Majmā' al- Buhūs al- Islamiyah, 1996
- Muslim Bin Al-Jajaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Bairut, Dar al-Ihya' al-Turas al- Arab, tt
- Muhammad Syuhudi Isma'il, *Hadis-hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual*, Jakarta, Bulan Bintang, 1994
- , *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992

